



MENGUNGKAP JERAT HUKUM PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANALISIS KRITIS UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Nandang Najmudin¹, Nendena Rizki Adinda², Usman Abdul Jihad Toisuta³, Tamimil Huda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: nandangnajmudin13@gmail.com¹, nendenrizqi93@gmail.com²,
toisutausman@gmail.com³, tamimilhudao7@gmail.com⁴

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 21-12-2025

Abstract

This study aims to critically and legally analyze the concept of criminal liability for perpetrators of sexual violence and identify the advantages and challenges of implementing Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law). The background to the problem is driven by the failure of previous regulations (the Criminal Code) to cover the various modes of operation of TPKS and provide comprehensive protection for victims. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials (TPKS Law) and secondary materials (criminal law doctrine and scientific journals) were analyzed qualitatively and descriptively to examine the formulation of offenses, the punishment system, and the victim-centered approach philosophy contained therein. The results of the study show that the TPKS Law has become a significant milestone in criminal law reform through the expansion of *strafbaarfeit*. This law has successfully closed the criminalization gap by criminalizing eight new types of TPKS, including Non-Physical Sexual Harassment and Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), whose definitions emphasize the absence of consent and power relations. In addition, the TPKS Law expands the subjects of law that can be held accountable to include corporations and introduces progressive additional penalties, such as the obligation of restitution and disclosure of the perpetrator's identity, as well as strictly limiting the use of restorative justice mechanisms in serious cases. Although innovative, the effectiveness of the legal provisions in the TPKS Law still faces serious implementation challenges, particularly regarding the issue of proving non-physical/electronic crimes and the gap between legal certainty of punishment and the fulfillment of restorative justice for victims. Therefore, it is recommended that the government immediately strengthen the technical readiness of law enforcement officials and allocate adequate resources for integrated service infrastructure and restitution enforcement mechanisms at the regional level to ensure the successful implementation of a victim-centered legal paradigm.

Keywords: TPKS Law; Sexual Violence; Criminal Liability; Restitution; Victim-Centered Approach.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan mekanisme perdamaian (*ash-shulhu*). The results of the study show that the TPKS Law has become a significant milestone in criminal law reform through the expansion of *strafbaarfeit*. This law has successfully closed the criminalization gap by criminalizing eight new types of TPKS, including Non-Physical Sexual Harassment and Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), whose definitions emphasize the absence of consent and power relations. In addition, the TPKS Law expands the subjects of law that can be held accountable to include corporations and introduces progressive additional penalties, such as the obligation of restitution and disclosure of the perpetrator's identity, as well as strictly limiting the use of restorative justice mechanisms in serious cases. Although innovative, the effectiveness of the legal provisions in the TPKS Law still faces serious implementation challenges, particularly regarding the issue of proving non-physical/electronic crimes and the gap between legal certainty of punishment and the fulfillment of restorative justice for victims. Therefore, it is recommended that the government immediately strengthen the technical readiness of law

enforcement officials and allocate adequate resources for integrated service infrastructure and restitution enforcement mechanisms at the regional level to ensure the successful implementation of a victim-centered legal paradigm.

Keywords: TPKS Law; Sexual Violence; Criminal Liability; Restitution; Victim-Centered Approach.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Isu kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang mencerminkan krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Indonesia.¹ Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat dan meluas di berbagai lini kehidupan, mulai dari ranah domestik, institusi pendidikan, hingga ruang publik dan daring.² Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini tidak hanya sebatas pada fisik korban, melainkan juga meninggalkan trauma psikologis, stigma sosial, bahkan berpotensi merenggut masa depan korban secara permanen. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya memerlukan respons hukum yang tegas, melainkan juga intervensi sosial dan perlindungan yang komprehensif.³ Urgensi ini menuntut adanya kerangka hukum pidana yang adaptif, berpihak pada korban, dan mampu memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penjeratan pelaku kekerasan seksual di Indonesia sangat bergantung pada ketentuan yang tersebar dalam berbagai regulasi, utamanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹ Atikah Rahmi, "URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 37–60, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

² Yulianis Safrinadiya Rahman, "Peran Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan;," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 1856–62, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7220>.

³ Achmad Syaifuddin Azizi, "Kegagalan Sistem Perlindungan Anak Di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Di SD Depok," *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 46–54, <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn/article/view/173>.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴ Sayangnya, regulasi-regulasi tersebut memiliki keterbatasan signifikan. KUHP, sebagai payung hukum pidana utama, hanya mengakomodasi beberapa bentuk kekerasan seksual, seperti perkosaan dan pencabulan, dengan definisi yang sempit dan cenderung berfokus pada kekerasan fisik atau ancaman. Konsekuensinya, banyak modus operandi kekerasan seksual yang baru dan berkembang (misalnya, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi, dan eksploitasi seksual) tidak dapat dijerat secara memadai (*non-penal gap*). Selain itu, regulasi sebelumnya minim memberikan landasan hukum yang kuat terkait pemulihan dan perlindungan yang utuh bagi korban, yang mencakup hak atas restitusi, rehabilitasi, dan pencegahan reviktimisasi.⁵

Kelemahan regulasi sebelumnya, ditambah dengan tingginya desakan publik dan kasus-kasus kekerasan seksual yang memilukan, mendorong inisiasi legislasi khusus. Melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 12 Mei 2022. UU TPKS hadir sebagai "tonggak baru" dalam hukum pidana Indonesia karena secara eksplisit mengakui dan mendefinisikan 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam KUHP.⁶

Selain memperluas spektrum tindak pidana dan sanksi, filosofi utama UU TPKS adalah paradigma yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), dengan menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk restitusi dan pendampingan.⁷ Pengesahan undang-undang ini menandai pergeseran signifikan dari hukum pidana yang hanya

⁴ AL Hiday Nur dkk., "Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (2024): 437–42, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>.

⁵ Eka Putra Zakran dkk., "Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 713–25, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993>.

⁶ Fena Grachiella Pinasang, "Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46427>.

⁷ Aulia Ilmi Sosia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 25–30, <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.571>.

berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi hukum pidana yang juga menjamin keadilan restoratif bagi korban.

Berangkat dari latar belakang masalah mengenai urgensi penanganan kekerasan seksual dan signifikansi kehadiran UU TPKS, muncul berbagai persoalan krusial yang perlu ditelaah secara mendalam. Untuk memberikan analisis yang tajam dan terstruktur, penelitian ini berfokus pada identifikasi masalah Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pelaku (*criminal liability*) diatur dalam UU TPKS, khususnya terkait dengan perluasan definisi tindak pidana dan unsur-unsur pidana yang melekat, Apa saja perbedaan mendasar dan kebaruan signifikan yang dibawa oleh UU TPKS dalam jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur, jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP dan regulasi sebelumnya dan Bagaimana analisis kritis terhadap potensi efektivitas UU TPKS dalam menjerat pelaku secara tuntas, dan apa saja tantangan substantif maupun implementatif yang mungkin dihadapi dalam penerapannya di lapangan.

B. METODE

Metodologi ini dirancang untuk menjawab identifikasi masalah dan mencapai tujuan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan kritis terhadap undang-undang. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif fokus pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah-kaidah hukum positif. Sesuai dengan fokus penelitian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan membandingkannya dengan regulasi sebelumnya (KUHP dan UU terkait lainnya). Untuk menganalisis secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan utama: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh pasal dan ayat dalam UU TPKS, khususnya yang berkaitan dengan definisi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (Pasal 4 hingga Pasal 14), sanksi, dan hak korban. Selanjutnya, dilakukan perbandingan dengan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang kekerasan seksual. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep pertanggungjawaban pidana, kebaruan tindak pidana, korban, dan keadilan restoratif dalam konteks UU TPKS. Peneliti akan merujuk pada doktrin-doktrin hukum

pidana dan teori perlindungan hukum. Pendekatan Kritis (*Critical Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk menguji efektivitas dan potensi tantangan implementasi UU TPKS, dengan menganalisis kesenjangan (*gap*) antara norma hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan realitas praktik penegakan hukum (*das sein*).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pencatatan dilakukan secara sistematis untuk mempermudah penelusuran. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Inventarisasi dan Interpretasi: Menginventarisasi semua norma yang relevan dalam UU TPKS dan menafsirkannya (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis) untuk memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang. Sistematisasi Hukum: Mengelompokkan norma-norma tersebut sesuai dengan fokus penelitian (pertanggungjawaban pidana, jenis tindak pidana baru, dan perlindungan korban). Deskripsi dan Eksplanasi: Mendeskripsikan secara rinci konsep dan isi UU TPKS, serta menjelaskan kebaruan yang signifikan dibandingkan hukum sebelumnya. Analisis Kritis (Evaluasi Normatif): Menganalisis secara kritis potensi UU TPKS dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban dan pelaku, serta mengevaluasi konsistensi dan koherensi norma tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yakni dimulai dari premis-premis hukum umum untuk menghasilkan simpulan yang spesifik terkait efektivitas UU TPKS dalam menjerat pelaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Teori dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menganalisis secara kritis implementasi dan jerat hukum pelaku dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), diperlukan kerangka teori hukum pidana yang kokoh. UU TPKS, meskipun hadir sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*), tetap

berakar pada prinsip-prinsip fundamental hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁸

A. Tinjauan Teori Hukum Pidana.

1. Konsep *Strafbaarfeit* (Tindak Pidana) dan Asas Legalitas

Dalam doktrin hukum pidana kontinental, suatu perbuatan dapat dipidana jika memenuhi konsep dasar tindak pidana (*strafbaarfeit*).⁹ Meskipun tidak ada definisi tunggal yang seragam, para ahli umumnya sepakat bahwa *strafbaarfeit* mencakup dua elemen utama: elemen objektif (perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, serta bersifat melawan hukum) dan elemen subjektif (kesalahan pada pelaku, yaitu hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya).¹⁰

Konsep ini diikat kuat oleh Asas Legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Kehadiran UU TPKS secara eksplisit merupakan wujud ketaatan terhadap asas legalitas, di mana undang-undang ini memperluas dan mendefinisikan secara spesifik perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sebelumnya tidak terjangkau atau terdefiniskan secara sempit dalam KUHP.¹¹ Dengan demikian, UU TPKS mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum mengenai jenis-jenis perbuatan yang kini dapat dipidana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Toerekenbaarheid*)

⁸ Lucky Lucky dan Irman Jaya, "Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 476–88, <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.413>.

⁹ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12 Juni 2025, 34–47, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.

¹⁰ Indah Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

¹¹ Trisa Aprillia Hapsari, "Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Jenazah: Kajian Pidana Kekerasan Seksual Dan Implikasinya Pada UU- TPKS," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 02 (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/715>.

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) merupakan tahap kedua setelah *strafbaarfeit* terbukti. Doktrin ini menjawab pertanyaan: apakah pelaku yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaarfeit*) dapat dijatuhi pidana? Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Pertanggungjawaban bersifat individual dan didasarkan pada kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹²

- Unsur-unsur Pertanggungjawaban (Kesalahan/*Dolus/Culpa*)

Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) adalah unsur utama pertanggungjawaban pidana, yang mencakup dua bentuk yaitu *Dolus* (Kesengajaan): Merupakan kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.¹³ Dalam konteks UU TPKS, sebagian besar tindak pidana diatur sebagai delik kesengajaan, seperti pemaksaan hubungan seksual atau eksploitasi seksual dan *Culpa* (Kealpaan/Kecerobohan): Terjadi apabila pelaku seharusnya dapat menduga atau mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi tidak berhati-hati. Selain kesengajaan atau kealpaan, syarat pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf pada diri pelaku. Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada kondisi kejiwaan dan kematangan mental pelaku saat melakukan tindak pidana, memastikan bahwa ia mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah.

- Pengecualian Pertanggungjawaban (Alasan Pemaaf dan Pembena)

Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur *strafbaarfeit*, pelaku dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana jika terdapat alasan yang menghapuskan pidana yaitu Alasan Pembena (*Rechtvaardigingsgronden*): Menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan.¹⁴ Artinya, perbuatan yang dilakukan secara formal melanggar hukum, tetapi secara material

¹² Kukul Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 324–46, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

¹³ Syifa Ul Husna dkk., "ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA: (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA)," *Parhesia* 3, no. 1 (2025): 67–79, <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/article/view/7256>.

¹⁴ Roy Roland Tabaluyan, "PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT PASAL 49 KUHP," *LEX CRIMEN* 4, no. 6 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9786>.

dibenarkan oleh hukum, misalnya pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pelaksanaan perintah undang-undang dan Alasan Pemaaf (*Schuldopheffingsgronden*): Menghapuskan kesalahan pada diri pelaku. Perbuatan tetap melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dipersalahkan (tidak ada *toerekenbaarheid*), misalnya ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa (Pasal 44 KUHP) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Dalam konteks UU TPKS, analisis kritis terhadap pertanggungjawaban sangat penting. UU TPKS mempertegas bahwa jerat hukum tidak hanya berhenti pada pembuktian perbuatan pidana, tetapi juga harus memastikan adanya unsur kesalahan pada pelaku.¹⁵ Selain itu, UU TPKS juga memperkenalkan pertanggungjawaban bagi Korporasi (Pasal 32), sebuah perluasan signifikan yang menuntut penelaahan konsep pertanggungjawaban pidana di luar subjek hukum individu.

B. Konsep Kekerasan Seksual

1. Definisi dan Cakupan Kekerasan Seksual dalam Konteks Internasional dan Nasional

Konsep kekerasan seksual telah mengalami evolusi signifikan, beranjak dari pandangan yang sempit (hanya berfokus pada perkosaan dan paksaan fisik) menuju definisi yang luas dan berbasis pada kurangnya persetujuan (*lack of consent*).¹⁶

- 1) Konteks Internasional: Secara universal, kekerasan seksual diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen PBB, seperti Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW).¹⁷ Definisi internasional cenderung luas, mencakup setiap perbuatan yang didasarkan pada perbedaan gender yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang.¹⁸ Dalam konteks ini, kekerasan seksual

¹⁵ Vanessa Ileana Angjaya dkk., "Terobosan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti Untuk Melindungi Korban," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 551–57, <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.653>.

¹⁶ Dhea Agustina Hawini dan Sarmauli Sarmauli, "Pandangan Studi Gender Terhadap Pelecehan Seksual," *Indonesian Journal on Education (IJoEd)* 1, no. 2 (2024): 55–60, <https://doi.org/10.70437/78ts9r03>.

¹⁷ Aida Dewi, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 45–57, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.4>.

¹⁸ Mia Amalia, "KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL," *Jurnal Wawasan Yuridika* 25, no. 2 (2011): 399–411, <https://doi.org/10.25072/jwy.v25i2.25>.

dimaknai bukan hanya sebagai kejahatan moral, tetapi sebagai kejahatan kekuasaan dan dominasi.

- 2) Konteks Nasional (UU TPKS): Sebelum UU TPKS, regulasi nasional memiliki cakupan yang sangat terbatas. Kehadiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 menjadi lompatan besar dalam hukum pidana Indonesia karena secara eksplisit mendefinisikan dan mengkriminalisasi sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) baru.¹⁹ Pasal 4 UU TPKS menegaskan bahwa TPKS mencakup tindakan-tindakan seperti pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Cakupan yang luas ini mencerminkan pengakuan bahwa kekerasan seksual tidak selalu melibatkan sentuhan fisik, tetapi juga intimidasi, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai platform.

2. Filosofi Perlindungan Korban dalam Pembentukan UU TPKS

Filosofi utama yang mendasari pembentukan UU TPKS adalah pergeseran paradigma dari hukum yang berpusat pada pelaku (*offender-centered*) menjadi hukum yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*).²⁰

- a) Keadilan Prosedural dan Substantif bagi Korban: Filosofi ini menempatkan kepentingan dan hak korban sebagai prioritas utama dalam seluruh proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.²¹ UU TPKS tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara terintegrasi (Pasal 67 hingga Pasal 86). Hak-hak ini meliputi restitusi (ganti kerugian), rehabilitasi medis dan psikologis, serta pencegahan viktimisasi berulang (reviktimisasi) selama proses hukum.

¹⁹ Windy Widya Sistha dkk., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 394–312, <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>.

²⁰ Rifqi Aditya dkk., "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Kabilah* 9, no. 2 (2024): 22–31, <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/437>.

²¹ M. Dicky Wirayudha, "Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural Dan Substantif," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. (1) (2025): 170–85, <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa/article/view/70>.

- b) Pengakuan Trauma dan Kekerasan Institusional: Pembentukan UU TPKS didasarkan pada pemahaman akan trauma yang dialami korban.²² Oleh karena itu, undang-undang ini berupaya meminimalisasi potensi kekerasan institusional (kekerasan yang dialami korban akibat proses penegakan hukum yang tidak sensitif atau menyalahkan korban). Pengenalan jenis-jenis TPKS yang baru merupakan upaya untuk memastikan bahwa korban tidak lagi terhambat oleh kerangka hukum yang sempit dan diskriminatif. Filosofi ini menekankan bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan martabat dan keutuhan korban.

C. Telaah Yuridis Jerat Hukum Pelaku dalam UU TPKS

Perluasan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah Salah satu kebaruan paling fundamental dalam UU TPKS adalah perluasan definisi dan cakupan tindak pidana, yang secara efektif menutup kesenjangan kriminalisasi (*criminalization gap*) yang ditinggalkan oleh KUHP. UU TPKS mengidentifikasi sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) baru yang secara eksplisit diatur, di antaranya:

- Pelecehan Seksual Nonfisik (Pasal 5): Ini merupakan perluasan signifikan karena mencakup perbuatan yang bersifat verbal, isyarat, atau tindakan lain yang bertujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang terkait seksualitas, tanpa perlu adanya sentuhan fisik.²³
- Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) (Pasal 14): Delik ini mengakomodasi perkembangan teknologi, menjerat perbuatan merekam atau mendistribusikan konten seksual non-konsensual, yang sering kali digunakan untuk pemerasan atau pemaksaan.²⁴
- Eksploitasi Seksual (Pasal 12): Meluasnya cakupan eksploitasi, termasuk untuk tujuan non-ekonomi (misalnya, eksploitasi dalam relasi kuasa atau ketergantungan).²⁵

²² Desi Putri Wulandari dkk., "Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.1934>.

²³ Wulandari dkk., "Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus.)"

²⁴ Dea Tri Afrida dkk., "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2023): 11–26, <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>.

²⁵ Fredi Yudiantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-undangan," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.

- Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi (Pasal 9 dan 10): Mengakui kekerasan seksual dalam konteks kesehatan reproduksi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap otonomi tubuh korban.²⁶

Perumusan delik dalam UU TPKS menunjukkan kecenderungan untuk mempermudah pembuktian dan menempatkan fokus pada ketiadaan persetujuan (*lack of consent*) dari korban, alih-alih pada pembuktian paksaan fisik atau ancaman. Misalnya, dalam kasus Pelecehan Seksual Nonfisik (Pasal 5), unsur pidana kunci adalah: "Perbuatan seksual secara nonfisik" yang dilakukan dengan "maksud menempatkan seseorang dalam posisi yang tidak dikehendaki" dan "merendahkan harkat martabat korban".²⁷ Unsur ini lebih menekankan pada niat pelaku (*mens rea*) dan dampak terhadap perasaan dan martabat korban, sehingga memutus ketergantungan pada pembuktian cedera fisik.

Demikian pula, rumusan delik untuk KSBE (Pasal 14) memasukkan unsur "tanpa persetujuan korban," yang menjadi elemen kunci melawan hukum dalam delik tersebut. Analisis terhadap rumusan delik-delik baru ini menunjukkan upaya legislator untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar otonomi seksual dan martabat seseorang dapat dijerat, terlepas dari apakah perbuatan tersebut terjadi secara langsung atau melalui medium digital.²⁸

Aspek Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Bab VII UU TPKS), UU TPKS memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang tidak terbatas pada orang perorangan (*natuurlijke persoon*). Orang Perorangan Tentunya, pelaku utama yang memenuhi unsur-unsur delik akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (*toerekenbaarheid*) yang telah dibahas, Korporasi (Pasal 32): UU TPKS secara tegas memasukkan

²⁶ Venna Marisca Amanda Bolung, "Pemidanaan Terhadap Pemaksaan Kontrasepsi Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *LEX PRIVATUM* 14, no. 3 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60334>.

²⁷ Sudirman Airmas dkk., "ANALISIS YURIDIS BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Menurut Hukum Pidana Dan Qanun Aceh)," *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 02 (2024): 119–36, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiccl/article/view/2321>.

²⁸ Ismail Pettanase dkk., "TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK KEJAHATTAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr): TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK KEJAHATTAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr)," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 193–210, <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.962>.

Korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika TPKS dilakukan oleh personil korporasi dalam hubungan kerja atau atas nama korporasi.²⁹

Pertanggungjawaban korporasi ini menggunakan prinsip pertanggungjawaban pidana vicarious (pidana pengganti) atau pertanggungjawaban fungsional, di mana kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh organ korporasi dapat diproyeksikan kepada korporasi itu sendiri.³⁰ Pihak dengan Relasi Kuasa: UU TPKS sering kali menyertakan "relasi kuasa" atau "relasi ketergantungan" sebagai unsur pemberatan pidana (Pasal 17) atau bahkan sebagai elemen penting dalam rumusan delik (misalnya, eksploitasi seksual). Ini menunjukkan bahwa undang-undang mengakui adanya ketidakseimbangan kekuasaan (*power imbalance*) sebagai faktor kunci yang memfasilitasi terjadinya TPKS. Pihak yang menyalahgunakan relasi kuasa (misalnya guru terhadap murid, atasan terhadap bawahan, dokter terhadap pasien) secara spesifik diarahkan untuk menerima hukuman yang lebih berat.

UU TPKS mereformasi sistem pidana untuk TPKS, yang dirancang untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku sekaligus menjamin pemulihan korban.³¹ Jenis-jenis Sanksi Pidana (Pidana Pokok, Pidana Tambahan) Selain pidana pokok berupa pidana penjara, UU TPKS memperkenalkan berbagai sanksi pidana yang lebih spesifik dan progresif (Pasal 24 hingga Pasal 31): Pidana Pokok: Berupa pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum yang lebih tinggi dibandingkan KUHP, mencerminkan sifat serius kejahatan ini, Pidana Tambahan Mencakup: Pencabutan hak tertentu, termasuk hak untuk memegang jabatan tertentu atau hak untuk menjadi wali/pengampu, Pengumuman Identitas Pelaku: Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sosial (*social stigma*), pencegahan spesifik dan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik: Khusus untuk jenis TPKS tertentu terhadap anak, sanksi ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, dan Pembayaran Restitusi: UU TPKS secara eksplisit mewajibkan pelaku

²⁹ M. H. Sujasmin SH., "Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Public Knowledge* 2, no. 1 (2025): 39–65, <https://doi.org/10.62771/pk.v2i1.15>.

³⁰ Nur Khalifah Agustin Sari dan Jeane Neltje Saly, "Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3507–18, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2653>.

³¹ Elfa Murdiana dan Alendra Nauval Mufti Rayhan, "REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN," *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (2025): 63–82, <https://doi.org/10.35457/tb836w21>.

untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada korban, memastikan bahwa pemulihan finansial korban menjadi bagian integral dari pemidanaan.³²

UU TPKS mengatur berbagai kondisi yang dapat menjadi dasar pemberatan pidana (Pasal 17), memastikan bahwa hukuman proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan dan posisi pelaku: Relasi Kuasa dilakukan oleh tenaga pendidik, rohaniwan, tenaga kesehatan, atau aparat penegak hukum, Kondisi Korban: Korban adalah anak, penyandang disabilitas, hamil, atau berada dalam situasi rentan lainnya, Pengulangan Tindak Pidana: Pelaku mengulangi perbuatannya.³³ Pemberatan pidana ini menegaskan prinsip bahwa pelaku yang seharusnya memiliki tugas moral dan profesional untuk melindungi, tetapi justru menyalahgunakan posisinya untuk melakukan TPKS, harus dihukum lebih berat (*aggravating factors*).

Analisis Kritis Dan Tantangan Implementasi

Meskipun UU TPKS adalah langkah maju yang revolusioner dalam hukum pidana Indonesia, implementasinya tidak terlepas dari tantangan dan memerlukan analisis kritis terhadap konsep pertanggungjawaban yang diusungnya, terutama terkait aspek prosedural dan pembuktian.

A. Kritik Terhadap Konsep Pertanggungjawaban

1) Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Restoratif

UU TPKS didirikan di atas dua pilar filosofis yang sering kali berada dalam ketegangan: Kepastian Hukum (yang berorientasi pada pemidanaan/retributif) dan Keadilan Restoratif (yang berorientasi pada pemulihan korban).³⁴

³² Muhamad Chaidar, "IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN," *Gorontalo Law Review* 8, no. 1 (2025): 118–26, <https://doi.org/10.32662/golrev.v8i1.3896>.

³³ Zainal Arifin dkk., "PEMBERATAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS: Menuju Penegakan Hukum Yang Adil Dan Berperspektif Korban," *HUKMY: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2025): 880–92, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.880-892>.

³⁴ Faruk Rumbu Raya Rabani Ente, "ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 13, no. 1 (2025): 181–97, <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1.1430>.

- a. Tantangan Kepastian Hukum (Pemidanaan): UU TPKS memperluas jenis pidana dan subjek hukum (termasuk korporasi) serta menyediakan sanksi yang berat. Namun, tantangan muncul dalam penerapan sanksi-sanksi tambahan yang kompleks seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.³⁵ Implementasi sanksi ini memerlukan regulasi pelaksana yang detail dan koordinasi lintas sektor yang ketat, yang jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kritisnya, kepastian hukum juga terkait dengan bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan unsur-unsur delik yang baru, seperti 'pelecehan non-fisik,' agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*).
- b. Tantangan Keadilan Restoratif (Pemulihan): UU TPKS sangat menjanjikan dalam hal hak korban, khususnya restitusi.³⁶ Namun, realisasi hak restitusi sering kali terhambat oleh kondisi finansial pelaku yang tidak memadai atau kesulitan dalam proses penetapan jumlah ganti rugi. Keseimbangan tercapai ketika pemidanaan yang tegas terhadap pelaku (kepastian hukum) sejalan dengan pemenuhan hak pemulihan korban (keadilan restoratif). Analisis kritis menuntut agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi jargon, tetapi diterjemahkan menjadi mekanisme eksekusi yang efektif.

2) Isu Pembuktian dalam TPKS, Terutama yang Bersifat Non-Fisik atau Berbasis Elektronik

Isu pembuktian (*bewijslast*) selalu menjadi batu sandungan utama dalam kasus kekerasan seksual. UU TPKS memperkenalkan tantangan pembuktian baru, khususnya untuk delik non-konvensional.

- a. TPKS Non-Fisik: Delik seperti pelecehan seksual non-fisik (Pasal 5) sangat bergantung pada pembuktian niat pelaku (*mens rea*) dan dampak psikologis pada korban, bukan pada bukti fisik. Pembuktian di pengadilan seringkali berhadapan dengan kesulitan membuktikan unsur verbal, gestur, atau tulisan yang tidak memiliki saksi fisik.³⁷ Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas dalam menggunakan

³⁵ Balqis Beta Achlam Gizella, "Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan KUHP," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 7, no. 2 (2025): 21–30, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/16152>.

³⁶ Rizki Andayani dkk., "Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 212–25, <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.929>.

³⁷ Nurul Inayah Rifai, "ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI CIRMUMSTANTIAL EVIDENCE (ATAU INDIRECT EVIDENCE ATAU ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG) DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN," *LEX PRIVATUM* 13, no. 1 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53805>.

bukti non-fisik, seperti keterangan ahli psikologi, catatan digital, dan keterangan korban (*victim statement*) yang kredibel.

- b. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE): KSBE (Pasal 14) menimbulkan isu pembuktian yang kompleks terkait yurisdiksi, otentisitas data elektronik, dan penelusuran identitas pelaku yang anonim. Meskipun UU TPKS harus berintegrasi dengan UU ITE, adanya penghapusan konten secara cepat dan penggunaan teknologi enkripsi tinggi seringkali menjadi kendala teknis yang serius. Keberhasilan menjerat pelaku KSBE sangat bergantung pada kerjasama penegak hukum dengan penyedia layanan digital dan pemahaman mendalam tentang forensik digital. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bukti elektronik yang diperoleh sah secara hukum (*legally acceptable*) dan mengikat secara prosedural.

Secara keseluruhan, UU TPKS telah menyediakan kerangka hukum yang jauh lebih maju untuk menjerat pelaku.³⁸ Namun, efektivitas jerat hukum ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan institusi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk mengadopsi paradigma *victim-centered* dalam prosedur pembuktian, menafsirkan norma-norma baru secara progresif, dan memastikan hak-hak pemulihan korban benar-benar terpenuhi.

B. Tantangan Implementasi di Lapangan

Keberhasilan UU TPKS dalam menjerat pelaku dan memberikan perlindungan komprehensif sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kelembagaan di lapangan.³⁹ Terdapat dua aspek utama yang menjadi tantangan serius dalam implementasi undang-undang ini: aspek penegakan hukum dan aspek kelembagaan layanan korban.

³⁸ Robi Assadul Bahri, "LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CONFINEMENT AND EXPLOITATION IN TASIKMALAYA CITY," *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 3 (2025): 30–42, <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i3.81>.

³⁹ Paramesheila Thalía dkk., "EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 1250–66, <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.740>.

Aspek Penegakan Hukum Kesiapan Aparat dan Pemahaman Perspektif Korban.⁴⁰ Meskipun UU TPKS telah menjadi landasan hukum yang kuat, tantangan terbesarnya adalah perubahan budaya kerja (*mindset*) dan peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, dan Hakim). Kesiapan Teknis dan Prosedural Aparat harus mampu menerapkan secara konsisten prinsip paradigma berpusat pada korban (*victim-centered approach*) dan menghindari praktik-praktik yang menyalahkan korban (*victim blaming*). Kesiapan ini meliputi pemahaman mendalam terhadap delik-delik baru (seperti KSBE dan pelecehan non-fisik) yang menuntut keahlian pembuktian non-konvensional. Apabila aparat masih berpegangan pada pembuktian tradisional yang menuntut bukti fisik yang kuat (ala KUHP lama), maka tujuan UU TPKS untuk menjerat delik-delik baru akan gagal.

Sensitivitas dan Relasi Kuasa Kesiapan aparat juga diukur dari sensitivitas gender dan pemahaman mereka terhadap dinamika relasi kuasa.⁴¹ Dalam banyak kasus TPKS, relasi kuasa antara pelaku dan korban sangat dominan, dan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang tidak sensitif dapat berisiko menciptakan trauma sekunder (*secondary victimization*) bagi korban. UU TPKS mewajibkan adanya pelatihan khusus dan sertifikasi bagi aparat yang menangani kasus TPKS.⁴² Kegagalan dalam memastikan kualitas pelatihan ini akan menjadi hambatan signifikan bagi penegakan hukum yang adil.

Aspek Kelembagaan ketersediaan Layanan Terpadu dan Dukungan bagi Korban.⁴³ Kehadiran UU TPKS menuntut adanya ketersediaan layanan terpadu dan dukungan bagi korban sebagai prasyarat bagi terwujudnya pemulihan dan keadilan restorative yaitu Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dan Visum: Undang-undang mewajibkan adanya layanan terpadu dan terintegrasi untuk korban, meliputi layanan kesehatan, psikologis, dan bantuan hukum. Tantangan yang dihadapi adalah pemerataan layanan. Di daerah-daerah terpencil, ketersediaan tenaga ahli

⁴⁰ Karina Salsabilla, "Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 2, no. 1 (2024): 467–74, <https://doi.org/10.62379/qg8zgf82>.

⁴¹ Assyafa Rania Putri dkk., "Studi Komunikasi Interpersonal Dalam Film *Penyalin Cahaya* : Dinamika Trauma, Relasi Kuasa, Kepercayaan, Dan Pengungkapan Kebenaran," *Misterius : Publikasi Ilmu Seni Dan Desain Komunikasi Visual*. 2, no. 2 (2025): 56–64, <https://doi.org/10.62383/misterius.v2i2.647>.

⁴² Franciscus Xaverius Wartoyo dan Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

⁴³ Safa Arub Nadia dan Safira Zata Yumni, "KUALITAS KELEMBAGAAN UPTD PPA KABUPATEN BANTUL DALAM USAHA PENANGANAN KASUS SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK," *Jurnal Riset Daerah* 23, no. 3 (2023): 4537–51, <https://doi.org/10.64730/jrdbantul.v23i3.107>.

visum yang sensitif dan berkualitas, serta psikolog klinis yang siap memberikan dukungan pemulihan, masih sangat minim. Keterbatasan ini secara langsung memengaruhi kualitas pembuktian (terutama visum psikiatrik) dan proses pemulihan korban.⁴⁴ Dana Restitusi dan Kompensasi Meskipun UU TPKS secara eksplisit menjamin hak korban atas restitusi yang ditanggung pelaku dan kompensasi dari negara, implementasi pemenuhan hak ini masih terkendala birokrasi dan ketersediaan anggaran. Mekanisme pencairan dana yang lambat dan berbelit-belit seringkali menunda pemulihan ekonomi korban, sehingga mereduksi efektivitas UU TPKS dalam aspek keadilan restoratif.

Secara ringkas, jerat hukum pelaku yang diperluas dalam UU TPKS tidak akan efektif tanpa adanya reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan perubahan paradigma mental di tingkat implementasi. Tantangan ini bukan lagi soal kekurangan regulasi, melainkan soal political will dan alokasi sumber daya yang memadai untuk menjamin bahwa norma-norma progresif yang tertuang dalam undang-undang dapat beroperasi secara optimal di lapangan.

C. Keunggulan Inovatif UU TPKS

Di tengah berbagai tantangan implementasi yang dihadapi, UU TPKS memiliki keunggulan inovatif yang menandai kemajuan signifikan dalam hukum pidana Indonesia.⁴⁵ Inovasi ini secara nyata mencerminkan pergeseran filosofis menuju pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Pengakuan Hak Korban atas Restitusi dan Bantuan Pemulihan UU TPKS memperkuat posisi hukum korban dengan memastikan bahwa hak-hak mereka tidak hanya bersifat moral atau administratif, tetapi merupakan hak yuridis yang wajib dipenuhi oleh pelaku atau negara.

Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku (Pasal 16): Undang-undang ini secara tegas menetapkan pembayaran restitusi (ganti kerugian) sebagai bagian integral dari hukuman yang

⁴⁴ Sabrina Nuraini Sari dan Nella Septyani Suade, "Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1391>.

⁴⁵ Fahd Akbar dkk., "TRANSFORMASI STRATEGI KEBIJAKAN DESA DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATANSEKSUAL: EFEKTIFITAS PROGRAM PENGUATAN FUNGSI KELOMPOK SADAR HUKUM (KADARKUM) DI DESA BONGKOT," *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan Dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* 9 (Oktober 2025): 433–41, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/SAINSTEKNOPAK/article/view/10359>.

harus ditanggung oleh pelaku. Ini adalah langkah maju karena menempatkan beban pemulihan kerugian korban (kerugian medis, psikologis, hilangnya pendapatan, dll.) pada pelaku, bukan sepenuhnya pada korban atau negara.⁴⁶ Pengakuan ini memastikan bahwa jerat hukum tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga mencakup tanggung jawab finansial terhadap dampak yang ditimbulkan.

Layanan Pemulihan dan Dukungan (Pasal 67 - Pasal 86): UU TPKS menjamin hak korban atas berbagai layanan pemulihan dan dukungan, seperti rehabilitasi medis dan psikologis, layanan bantuan hukum, dan penguatan sosial. Jaminan ini sangat krusial mengingat trauma psikologis yang diderita korban TPKS. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan negara untuk menanggung biaya visum dan/atau visum *et repertum* bagi korban (Pasal 71), sehingga menghapus hambatan finansial yang selama ini sering menghalangi korban untuk mendapatkan bukti penting.

Adanya Tindakan Pidana Tambahan dan Mekanisme *Restorative Justice* yang Ketat UU TPKS memperkenalkan instrumen pemidanaan dan mekanisme penyelesaian kasus yang bersifat progresif dan adaptif terhadap kejahatan kekerasan seksual.⁴⁷ Tindakan Pidana Tambahan yang Efektif: Selain pidana pokok, UU TPKS mengatur tindakan pidana tambahan yang berfungsi sebagai pencegah spesifik dan sosial (Pasal 24 hingga Pasal 31). Salah satu inovasi penting adalah Pengumuman Identitas Pelaku (Pasal 27).⁴⁸ Sanksi ini memberikan efek jera sosial yang kuat, terutama bagi pelaku yang memiliki jabatan publik atau berada dalam relasi kuasa. Selain itu, adanya sanksi Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik untuk kasus tertentu (seperti kekerasan seksual terhadap anak) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi residivisme yang tinggi.

Pembatasan Ketat *Restorative Justice* UU TPKS menunjukkan kehati-hatian luar biasa terhadap mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Pasal 23 secara eksplisit menyatakan bahwa kasus TPKS yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, dan/atau penderitaan

⁴⁶ Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, "PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

⁴⁷ Azza Juana Syafira Darma dan Karina Oktaviana, "PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025), <https://doi.org/10.62281/4reerk85>.

⁴⁸ Delfi Nihayah dan Oman Sukmana, "Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Journal of Society Bridge* 2, no. 3 (2024): 197–204, <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>.

yang tak tersembuhkan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.⁴⁹ Pembatasan ini adalah keunggulan inovatif yang penting, mencegah praktik damai di bawah tangan yang selama ini sering merugikan korban dan memberikan impunitas pada pelaku. Ini menegaskan bahwa sifat serius TPKS harus diutamakan di atas upaya penyelesaian informal yang berpotensi menyalahgunakan konsep perdamaian. Secara keseluruhan, keunggulan inovatif UU TPKS terletak pada keberaniannya mengadopsi standar perlindungan korban yang lebih tinggi, memperluas instrumen pemidanaan di luar penjara, dan membatasi celah yang memungkinkan pelaku lolos dari pertanggungjawaban pidana yang semestinya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis dan kritis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok terkait jerat hukum pelaku:

1. Perluasan *Strafbaarfeit* dan Penguatan Asas Legalitas Progresif: UU TPKS berfungsi sebagai tonggak reformasi hukum pidana dengan secara tegas memperluas cakupan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dari yang bersifat konvensional dalam KUHP menjadi delik yang lebih modern dan adaptif, termasuk Pelecehan Seksual Nonfisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Perluasan ini menutup *criminalization gap* dan mengukuhkan asas legalitas yang responsif terhadap dinamika kejahatan seksual, yang berbasis pada ketiadaan persetujuan (*lack of consent*) dan penyalahgunaan relasi kuasa.
2. Reformasi Pertanggungjawaban Pidana: Konsep pertanggungjawaban pidana pelaku diperluas secara signifikan, tidak hanya mencakup orang perorangan (*natuurlijke persoon*) tetapi juga Korporasi (Pasal 32), serta adanya penekanan kuat pada faktor pemberat yang disebabkan oleh penyalahgunaan relasi kuasa atau kondisi rentan korban. Sistem pemidanaan diperkaya dengan sanksi pidana tambahan yang progresif (misalnya, pengumuman identitas pelaku dan kewajiban restitusi), yang bertujuan memberikan efek jera multidimensi.

⁴⁹ Fara Syahrani dan Hania Arvalia, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dating Violence Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM," *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 2 (2025): 213–27, <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1270>.

3. Tantangan Kritis Implementasi: Meskipun secara normatif UU TPKS inovatif, efektivitas jerat hukum pelaku sangat bergantung pada tantangan implementasi. Tantangan utama terletak pada keseimbangan antara kepastian hukum pemidanaan dan keadilan restoratif bagi korban, serta isu pembuktian delik baru (non-fisik/elektronik) yang menuntut peningkatan keahlian dan sensitivitas (paradigma *victim-centered*) dari seluruh aparat penegak hukum. Selain itu, ketersediaan layanan terpadu (visum, psikologis, restitusi) di tingkat daerah masih menjadi kendala kelembagaan yang serius.

BIBLIOGRAPHY

- Aditya, Rifqi, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Kabillah* 9, no. 2 (2024): 22–31. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabillah/article/view/437>.
- Afrida, Dea Tri, Ismansyah, dan Edita Elda. "Sektorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2023): 11–26. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>.
- Airmas, Sudirman, Noor Asma, dan Ammar Muammar Rahman. "ANALISIS YURIDIS BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Menurut Hukum Pidana Dan Qanun Aceh)." *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 02 (2024): 119–36. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiccl/article/view/2321>.
- Akbar, Fahd, Muhammad Dzikirullah H. Noho H.Noho, Abdullah Afif, Ahmad Faozan, Wedi Pratanto Rahayu, dan Ahmad Faruq. "TRANSFORMASI STRATEGI KEBIJAKAN DESA DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATANSEKSUAL: EFEKTIFITAS PROGRAM PENGUATAN FUNGSI KELOMPOK SADAR HUKUM (KADARKUM) DI DESA BONGKOT." *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan Dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* 9 (Oktober 2025): 433–41. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/SAINSTEKNOPAK/article/view/10359>.
- Amalia, Mia. "KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL." *Jurnal Wawasan Yuridika* 25, no. 2 (2011): 399–411. <https://doi.org/10.25072/jwy.v25i2.25>.
- Andayani, Rizki, Tofik Yanuar Chandra, dan Mardi Candra. "Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 2

(2025): 212–25. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.929>.

Angjaya, Vanessa Ileana, Ni Ketut Pitri Sedani, dan Dave David Tedjokusumo. “Terobosan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti Untuk Melindungi Korban.” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 551–57. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.653>.

Arifin, Zainal, Emi Puasa Handayani, dan Naufal Ghani Bayhaqi. “PEMBERATAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS: Menuju Penegakan Hukum Yang Adil Dan Berperspektif Korban.” *HUKMY : Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2025): 880–92. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.880-892>.

Azizi, Achmad Syaifuddin. “Kegagalan Sistem Perlindungan Anak Di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Di SD Depok.” *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 46–54. <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn/article/view/173>.

Bahri, Robi Assadul. “LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CONFINEMENT AND EXPLOITATION IN TASIKMALAYA CITY.” *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 3 (2025): 30–42. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i3.81>.

Bolung, Venna Marisca Amanda. “Pemidanaan Terhadap Pemaksaan Kontrasepsi Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *LEX PRIVATUM* 14, no. 3 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60334>.

Chaidar, Muhamad. “IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN.” *Gorontalo Law Review* 8, no. 1 (2025): 118–26. <https://doi.org/10.32662/golrev.v8i1.3896>.

Darma, Azza Juana Syafira, dan Karina Oktaviana. “PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.62281/4reerk85>.

Dewi, Aida. “PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 45–57. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.4>.

Ente, Faruk Rumbu Raya Rabani. “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.” *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 13, no. 1 (2025): 181–97. <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1.1430>.

- Gizella, Balqis Beta Achlam. "Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan KUHP." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 7, no. 2 (2025): 21–30. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/16152>.
- Hapsari, Trisa Aprillia. "Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Jenazah: Kajian Pidana Kekerasan Seksual Dan Implikasinya Pada UU- TPKS." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 02 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/715>.
- Hawini, Dhea Agustina, dan Sarmauli Sarmauli. "Pandangan Studi Gender Terhadap Pelecehan Seksual." *Indonesian Journal on Education (IJoEd)* 1, no. 2 (2024): 55–60. <https://doi.org/10.70437/78ts9r03>.
- Husna, Syifa Ul, Edi Darmawijaya, dan Nurul Fithria. "ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA : (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA)." *Parhesia* 3, no. 1 (2025): 67–79. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/article/view/7256>.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 324–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Lucky, Lucky, dan Irman Jaya. "Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 476–88. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.413>.
- Murdiana, Elfa, dan Alendra Nauval Mufti Rayhan. "REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN." *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (2025): 63–82. <https://doi.org/10.35457/tb836w21>.
- Nadia, Safa Arub, dan Safira Zata Yumni. "KUALITAS KELEMBAGAAN UPTD PPA KABUPATEN BANTUL DALAM USAHA PENANGANAN KASUS SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK." *Jurnal Riset Daerah* 23, no. 3 (2023): 4537–51. <https://doi.org/10.64730/jrdbantul.v23i3.107>.
- Nihayah, Delfi, dan Oman Sukmana. "Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Journal of Society Bridge* 2, no. 3 (2024): 197–204. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>.
- Nur, AL hiday, LM Ricard Zeldi Putra, Samsir Andi, dan Sapril Sapril. "Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (2024): 437–42. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>.

- Pettanase, Ismail, Febrina Rani, dan Syahriati Fakhriah. "TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK KEJAHATTAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr): TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr)." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 193–210. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.962>.
- Pinasang, Ferna Grachiella. "Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46427>.
- Putri, Assyafa Rania, Amanda Yonnie Citagami, Destya Maharani, Reginna Quena, Arsih Amalia Chandra Permata, dan Wiyata Wiyata. "Studi Komunikasi Interpersonal Dalam Film Penyalin Cahaya : Dinamika Trauma, Relasi Kuasa, Kepercayaan, Dan Pengungkapan Kebenaran." *Misterius : Publikasi Ilmu Seni Dan Desain Komunikasi Visual*. 2, no. 2 (2025): 56–64. <https://doi.org/10.62383/misterius.v2i2.647>.
- Rahman, Yulianis Safrinadiya. "Peran Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 1856–62. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7220>.
- Rahmi, Atikah. "URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBANKEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER." *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 37–60. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Rifai, Nurul Inayah. "ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI CIRMUMSTANTIAL EVIDENCE (ATAU INDIRECT EVIDENCE ATAU ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG) DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN." *LEX PRIVATUM* 13, no. 1 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53805>.
- Safitri, Andin Dwi, dan Khalimatuz Zuhriyah. "PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12 Juni 2025, 34–47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.
- Salsabilla, Karina. "Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 2, no. 1 (2024): 467–74. <https://doi.org/10.62379/qg8zgf82>.
- Sari, Indah. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sari, Nur Khalifah Agustin, dan Jeane Neltje Saly. "Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah*

- Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, no. 5 (2023): 3507–18. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2653>.
- Sari, Sabrina Nuraini, dan Nella Septyani Suade. “Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1391>.
- Sistha, Windy Widya, Irawan Harahap, dan Rudi Pardede. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 394–312. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>.
- Sosia, Aulia Ilmi. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 25–30. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.571>.
- Sujasmin SH., M. H. “Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Public Knowledge* 2, no. 1 (2025): 39–65. <https://doi.org/10.62771/pk.v2i1.15>.
- Syahrani, Fara, dan Hania Arvalia. “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dating Violence Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM.” *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 2 (2025): 213–27. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1270>.
- Tabaluyan, Roy Roland. “PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT PASAL 49 KUHP.” *LEX CRIMEN* 4, no. 6 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9786>.
- Thalia, Paramesheila, Armunanto Hutahaean, dan Djernih Sitanggang. “EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA.” *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 1250–66. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.740>.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, dan Yuni Priskila Ginting. “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila.” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.
- Wijaya, Irawan Adi, dan Hari Purwadi. “PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.
- Wirayudha, M. Dicky. “Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural Dan Substantif.” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. (1) (2025): 170–85. <https://ejournal.eddhuhacenter.com/index.php/harisa/article/view/70>.

Wulandari, Desi Putri, Ela Gustiani, Melisa Natalia, dan Yokotani. “Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.1934>.

Yuniantoro, Fredi. “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-undangan.” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.

Zakran, Eka Putra, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap. “Pembinaan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 713–25. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993>.